

DPRD HSU Sepakati Raperda Pembangunan RSUD Pambalah Batung yang Baru



Sumber gambar:

<https://www.kanalkalimantan.com/dprd-hsu-sepakati-raperda-pembangunan-rsud-pambalah-batung-yang-baru/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sepakat tetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai dasar terkait tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung dengan pola pembiayaan tahun jamak. Teddy Suryana mewakili semua fraksi di DPRD HSU menyampaikan, DPRD dapat menerima dan menyetujui Raperda ini untuk dilanjutkan ketahap berikutnya guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten HSU.

“Diharapkan diterimanya saran dan kritik yang di sampaikan fraksi-fraksi dan komisi-komisi yang ada di DPRD dapat diperhatikan dan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah khususnya sebagai teknis yang membidangi,” kata Teddy Suryana dalam rapat paripurna DPRD HSU, Senin (12/7/2021). Sementara itu, Bupati HSU H Abdul Wahid mengatakan, sebelum Raperda ditetapkan, terlebih dahulu akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dimintakan nomor register Raperda. “Rancangan peraturan daerah ini telah kami mintakan fasilitasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan, dan telah mendapatkan hasil fasilitasi, sebagaimana surat Gubernur nomor 188.342/00995/kum/2021 tanggal 7 Juli,” jelas Bupati Wahid. Dari hasil fasilitasi tersebut, lanjutnya, judul Raperda yang diusulkan mengalami perubahan, semula dengan judul pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung dengan pola pembiayaan tahun jamak diubah menjadi pembiayaan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 100 ayat 2 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan hukum daerah. “Bupati wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lama terhitung 3 hari sejak menerima rancangan peraturan daerah yang belum mendapat nomor Register, tidak dapat ditetapkan dan tidak boleh diundangkan dalam lembaran daerah,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.kanalkalimantan.com/dprd-hsu-sepakati-raperda-pembangunan-rsud-pambalah-batung-yang-baru/>, *DPRD HSU Sepakati Raperda Pembangunan RSUD Pambalah Batung yang Baru* , 21 Desember 2021.
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1115490/rancangan-perda-disetujui-pembangunan-rsud-pambalah-batung-amuntai-dapat-lampu-hijau>, *Rancangan Perda Disetujui, Pembangunan RSUD Pambalah Batung Amuntai Dapat Lampu Hijau*, 21 Desember 2021.

Catatan Berita:**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)))